



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila Nomor 40 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54312

Telepon (0287) 381885, Faksimile +6287 381423,

Laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id,

Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 600.4.23.2/16/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Instansi;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu

informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa;
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Nomor 487.2.2 /2657 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 20 Januari 2025



Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.23.2/16/2025

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA SATPOL PP KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1.	Kepala Satpol PP Kab. Kebumen	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Satpol PP Kebumen	Ketua
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Trantibum dan Linmas	Koordinator Bidang Trantibum dan Linmas
5.	Kepala Bidang Gakda dan Perkada	Koordinator Bidang Gakda dan Perkada
6.	Kepala Bidang Gulkarmat	Koordinator Bidang Gulkarmat
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Linmas	Anggota
9.	Kepala Seksi Dakdik	Anggota
10.	Kepala Seksi Binluh Wasda	Anggota
11.	Kepala Seksi Gulkarmat	Anggota

12.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kebakaran	Anggota
13.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota



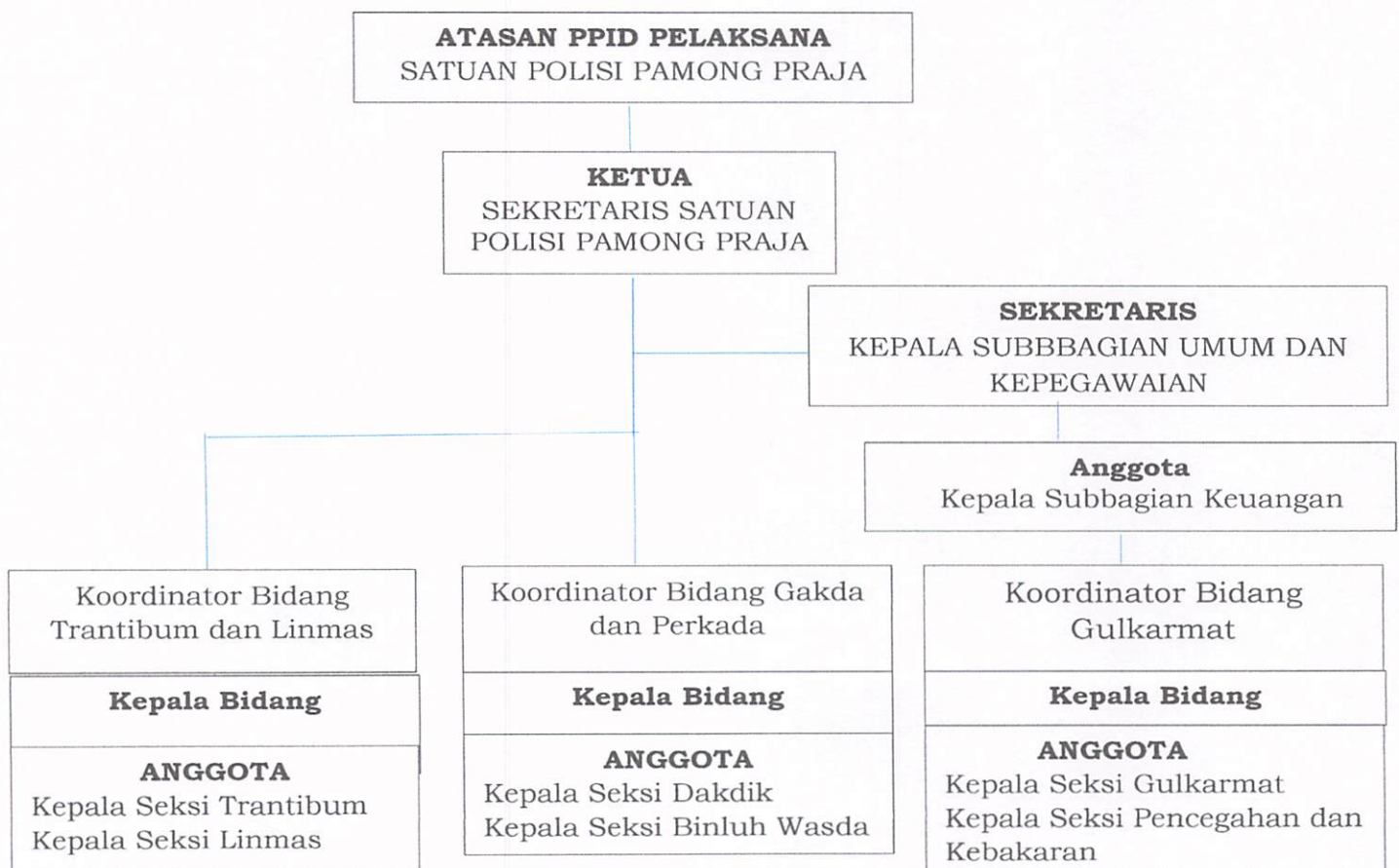
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 600.4.23.2 /16/2025

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari